



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.60,2012

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Rekrutmen. Seleksi Penyidik.**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas di bidang penyidikan, memerlukan standardisasi dan stratifikasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi standardisasi dan stratifikasi penyidik, diperlukan rekrutmen dan seleksi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis serta dilaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi, untuk mendapatkan penyidik yang profesional dan proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.**
2. **Tim Assessment adalah tim yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan penilaian Kompetensi Polri.**
3. **Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang personel Polri berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan.**

4. **Penilaian Kompetensi Polri** adalah suatu proses penilaian dengan menggunakan alat ukur tertentu untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh personel Polri meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan.
5. **Assesment** adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai atau mengukur potensi yang dapat memprediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi atau alat ukur.
6. **Rekrutmen** adalah penyediaan tenaga penyidik Polri yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui seleksi.
7. **Seleksi Penyidik Polri** adalah proses pemilihan calon Penyidik Polri melalui tahap pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan/pengujian, sampai ditetapkan menjadi Penyidik Polri.
8. **Panitia Pusat** yang selanjutnya disingkat **Panpus** adalah panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri pada tingkat pusat yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
9. **Subpanpus** adalah panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri di lingkungan Satuan Kerja Mabes Polri yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan As SDM Kapolri.
10. **Panitia Daerah** yang selanjutnya disingkat **Panda** adalah panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri di tingkat daerah/Polda yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolda.
11. **Pengawas Intern** adalah anggota Polri yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan pengawasan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
- b. terselenggaranya proses Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis; dan
- c. terpilihnya penyidik Polri yang berkualitas dan memiliki integritas di bidang penyidikan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. profesional, yaitu Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan oleh tim seleksi yang mempunyai Kompetensi di bidangnya;

- b. proporsional, yaitu proses penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan beban kerja;
- c. bersih, yaitu tidak ada celah bagi panitia, pejabat, calon peserta untuk melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, dan gratifikasi dalam penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
- d. transparan, yaitu penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan secara terbuka dengan membuka akses pengawasan secara luas;
- e. akuntabel, yaitu hasil penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Polri dan anggota Polri; dan
- f. humanis, yaitu memperlakukan calon peserta seleksi sebagai anggota Polri yang perlu dilayani dengan baik dan manusiawi selama mengikuti seleksi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS PANITIA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri:

- a. Panpus di Mabes Polri;
- b. Subpanpus di Biro Pengendalian Personel (Rodalpers) SSDM Polri; dan
- c. Panda di Polda.

Pasal 5

(1) Panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Ketua Tim Administrasi;
- f. Ketua Tim Kesehatan;
- g. Ketua Tim Assessment; dan
- h. Ketua Tim Penelitian Personel.

- (2) Ketua panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri:
 - a. As SDM Kapolri, untuk tingkat Panpus;
 - b. Karodalpers SSDM Polri, untuk tingkat Subpanpus; dan
 - c. Karo SDM Polda, untuk tingkat Panda.
- (3) Pembentukan panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri ditetapkan dengan:
 - a. Surat Perintah Kapolri, untuk tingkat Panpus;
 - b. Surat Perintah As SDM Kapolri, untuk tingkat Subpanpus; dan
 - c. Surat Perintah Kapolda, untuk tingkat Panda.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) Panpus bertugas:
 - a. merencanakan penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
 - b. membentuk Subpanpus untuk menyeleksi para peserta yang berasal dari satuan organisasi di lingkungan Mabes Polri;
 - c. mengkoordinasikan dan mengarahkan sistem Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri pada Subpanpus dan Panda;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
 - e. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri melalui kegiatan supervisi;
 - f. merekap keputusan kelulusan hasil seleksi Subpanpus dan Panda;
 - g. menerbitkan Keputusan Kapolri tentang penetapan calon peserta didik pengembangan spesialisasi penyidikan;
 - h. mengirim calon peserta didik pengembangan spesialisasi penyidikan kepada Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol), bagi yang belum pernah mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) penyidikan tingkat dasar atau lanjutan; dan
 - i. mengirim peserta yang dinyatakan lulus seleksi tingkat Subpanpus kepada Kabareskrim untuk diterbitkan keputusan sebagai penyidik Polri bagi yang pernah mengikuti Dikbangspes penyidikan atau yang pernah bertugas sebagai penyidik Polri.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panpus bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 7

- (1) Subpanpus bertugas:
- a. menyelenggarakan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri pada Satuan kerja di tingkat Mabes Polri;
 - b. menyusun administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
 - c. mengoreksi dan menilai hasil seleksi;
 - d. menentukan kelulusan peserta seleksi pada tingkat Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri dan melaporkan kepada As SDM Kapolri; dan
 - e. menerbitkan keputusan kelulusan dan mengirimkan kepada Panpus untuk diterbitkan keputusan kelulusan oleh Kapolri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subpanpus bertanggung jawab kepada As SDM Kapolri dan Panpus.

Pasal 8

- (1) Panda bertugas:
- a. menyelenggarakan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri di tingkat Polda;
 - b. menyusun administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
 - c. mengoreksi dan menilai hasil seleksi;
 - d. menentukan kelulusan peserta seleksi pada tingkat Polda, dan melaporkan kepada Kapolda dan Panpus;
 - e. menerbitkan keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Kapolda dan mengirimkan kepada Panpus;
 - f. menerbitkan Keputusan Kapolda sebagai penyidik Polri bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan pernah mengikuti Dikbangspes penyidikan atau yang pernah bertugas sebagai penyidik; dan
 - g. mengirimkan daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan belum pernah mengikuti Dikbangspes penyidikan untuk diikuti dalam pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panda bertanggung jawab kepada Kapolda dan Panpus.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKRUTMEN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Calon Peserta

Pasal 9

Calon peserta Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri bersumber dari:

- a. Perwira Polri yang berminat; dan
- b. Perwira Polri yang diberikan rekomendasi atau diusulkan oleh Kasatker/Kasatfung.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan calon peserta Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri meliputi:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua (Ipda);
- b. berijazah sarjana yang terakreditasi, paling rendah Strata 1 (S1) dan diutamakan berijazah Sarjana Hukum;
- c. memiliki minat di bidang penyidikan disertai dengan surat pernyataan;
- d. mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kasatker/Kasatfung atau dari lembaga kursus;
- e. telah mendapatkan rekomendasi dari Satker yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi disertai dengan daftar penilaian kinerja;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri; dan
- g. tidak bermasalah baik pidana/pelanggaran yang dibuktikan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Rekomendasi

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dibuka untuk perwira pertama dan perwira menengah Polri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi penyidik Polri.
- (2) Pendaftaran Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri untuk Perwira Polri yang berminat, dilaksanakan dengan cara:

- a. perwira Polri yang bertugas di Polsek, pendaftaran dilaksanakan melalui Kapolsek dan apabila disetujui membuat rekomendasi/usulan kepada Kapolres;
- b. perwira Polri yang bertugas di Polres, pendaftaran dilaksanakan melalui Kapolres dan apabila disetujui membuat rekomendasi/usulan kepada Kapolda;
- c. perwira Polri yang bertugas di Polda, pendaftaran dilaksanakan melalui Kasatker dan apabila disetujui membuat rekomendasi/usulan kepada Kapolda; dan
- d. perwira Polri yang bertugas di Mabes Polri, pendaftaran dilaksanakan melalui Kasatker dan apabila disetujui membuat rekomendasi/usulan kepada Karodalpers SSDM Polri.

Pasal 12

Pendaftaran Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri atas dasar penunjukkan atau usulan, dilaksanakan dengan cara:

- a. Kapolres memberikan rekomendasi atau mengusulkan para perwira pertama atau perwira menengah di kesatuannya untuk mengikuti Seleksi Penyidik Polri di tingkat Panda;
- b. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan Polda memberikan rekomendasi atau mengusulkan para perwira pertama atau perwira menengah di Satkernya untuk mengikuti Seleksi Penyidik Polri di tingkat Panda; dan
- c. Kasatker di lingkungan Mabes Polri memberikan rekomendasi atau mengusulkan para perwira pertama atau perwira menengah di Satkernya untuk mengikuti Seleksi Penyidik Polri di tingkat Subpanpus.

Bagian Keempat

Rekrutmen

Pasal 13

- (1) Panpus menginformasikan kepada Subpanpus dan Panda tentang pembukaan pendaftaran Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh:
 - a. Subpanpus kepada seluruh Satker di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Panda kepada seluruh Satker di lingkungan Polda maupun satuan kewilayahan (Satwil).

- (3) Subpanpus dan Panda menerima pendaftaran dan memanggil peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Perwira Polri yang telah memenuhi persyaratan wajib mengikuti kegiatan seleksi sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima

Tahapan Seleksi

Pasal 14

Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pemeriksaan administrasi;
- b. pemeriksaan kesehatan; dan
- c. Assessment.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. ketua tim administrasi pada tingkat Subpanpus, yang dijabat oleh Kepala Bagian Seleksi Pendidikan Biro Pengendalian Personel (Kabaglekdik Rodalpers) SSDM Polri; dan
 - b. ketua tim administrasi pada tingkat Panda, yang dijabat oleh Kepala Bagian Pengendalian Personel (Kabagdapers) Biro SDM Polda.
- (2) Materi pemeriksaan administrasi meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat keputusan/keputusan pangkat terakhir;
 - c. petikan surat keputusan/keputusan pengangkatan pertama menjadi perwira;
 - d. surat pernyataan berminat menjadi penyidik Polri;
 - e. surat rekomendasi dari Kasatker/Kasatfung/Kasatwil;
 - f. SKHP;
 - g. penilaian kinerja menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK);
 - h. surat keterangan kesehatan Polri yang dikeluarkan oleh dokter Polri;
 - i. ijazah sarjana Strata satu/dua/tiga (S1/S2/S3); dan
 - j. surat keterangan mampu mengoperasikan komputer dari Kasatker/Kasatfung atau lembaga kursus.

- (3) Penilaian kelengkapan berkas administrasi dinyatakan dengan nilai kualitatif yaitu Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- (4) Pemeriksaan administrasi menggunakan sistem gugur yaitu peserta yang TMS tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. ketua tim kesehatan tingkat Subpanpus yang dijabat oleh Kepala Bidang Kesehatan Kesamaptaan (Kabidkesmapta) Puskokes Polri; dan
 - b. ketua tim kesehatan tingkat Panda yang dijabat oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda.
- (2) Materi pemeriksaan kesehatan meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan fisik;
 - b. pemeriksaan kesehatan jiwa; dan
 - c. pemeriksaan penunjang.
- (3) Penilaian atas pemeriksaan kesehatan dinyatakan dengan penilaian:
 - a. kualitatif yaitu MS atau TMS; dan
 - b. kuantitatif yaitu Baik (B) dengan nilai 70, 73, 75, 77, 80, Cukup (C) dengan nilai 60, 63, 65, 67, Kurang (K1) dengan nilai 53, 55, 57, Kurang sekali (K2) dengan nilai 50.
- (4) Pemeriksaan kesehatan menggunakan sistem gugur yaitu peserta yang TMS tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Ketua Tim Assessment Tingkat Subpanpus yang dijabat oleh Kepala Bagian Penilaian Kompetensi (Kabagpenkompeten) Robinkar SSDM Polri; dan
 - b. Ketua Tim Assessment Tingkat Panda yang dijabat oleh Kepala Biro (Karo) SDM Polda.
- (2) Materi pemeriksaan Assessment disusun oleh tim Assessment berdasarkan golongan kepangkatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN ASSESSMENT
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kesehatan
Paragraf 1
Prosedur Pemeriksaan Kesehatan
Pasal 18

- (1) Pemeriksaan kesehatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengisian formulir pernyataan persetujuan (*informed consent*) dan riwayat kesehatan;
 - b. pemeriksaan fisik/badan; dan
 - c. rujukan (*second opinion*).
- (2) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengisian formulir *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI); dan
 - b. wawancara kesehatan jiwa (bila diperlukan).
- (3) Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, antara lain pemeriksaan:
 - a. laboratorium, meliputi darah, urine, dan tes narkoba;
 - b. radiologis; dan
 - c. rekam jantung.

Paragraf 2
Penilaian Pemeriksaan Kesehatan
Pasal 19

- (1) Penilaian hasil pemeriksaan kesehatan Seleksi Penyidik Polri Polri dikategorikan:
 - a. MS; dan
 - b. TMS.
- (2) Kategori MS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nilai:
 - a. B;
 - b. C; dan
 - c. K1.

- (3) Kategori TMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nilai K2.

Bagian Kedua

Assessment

Paragraf 1

Kompetensi Penyidik Polri

Pasal 20

Assessment penyidik Polri terdiri dari:

- a. Kompetensi utama;
- b. Kompetensi pendukung; dan
- c. Kompetensi teknis.

Pasal 21

- (1) Kompetensi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:
 - a. integritas;
 - b. berpikir analitis; dan
 - c. pengendalian diri.
- (2) Kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:
 - a. perencanaan dan pengorganisasian;
 - b. mengambil keputusan;
 - c. kerja sama tim;
 - d. semangat berprestasi;
 - e. membangun hubungan;
 - f. objektif;
 - g. berorientasi pelanggan; dan
 - h. kepercayaan diri.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. teknis dan taktis penyelidikan;
 - b. teknis dan taktis penyidikan;
 - c. administrasi penyidikan;
 - d. manajemen penyidikan; dan
 - e. pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Parameter penilaian Kompetensi utama, pendukung, dan teknis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 2

Metode Assessment

Pasal 22

Metode Assessment Seleksi Penyidik Polri meliputi:

- a. psikometri, metode pengukuran potensi kemampuan berpikir dan gambaran kepribadian seseorang;
- b. *in-Tray*, metode penilaian untuk mengetahui kemampuan umum atau manajerial seseorang terhadap berbagai situasi nyata yang dihadapi dalam menjalankan tugas sehari-hari;
- c. *leaderless group discussion* (LGD), metode penilaian aktivitas seseorang dalam penyelesaian masalah melalui diskusi kelompok tanpa pimpinan;
- d. wawancara, metode penilaian yang dilakukan dengan panduan wawancara terstruktur yang terdiri dari berbagai pertanyaan yang berbasis perilaku;
- e. analisis kasus, metode penilaian kemampuan seseorang dalam menganalisis suatu permasalahan;
- f. presentasi, metode penilaian kemampuan seseorang dalam menyajikan dan mengemukakan sesuatu kepada orang lain; dan
- g. soal tertulis, metode penilaian kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan yang disampaikan secara tertulis.

Paragraf 3

Prosedur Assessment

Pasal 23

- (1) Prosedur Assessment dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian; dan
 - d. laporan.
- (2) Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. penentuan metode Assessment yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menggunakan:
 1. paling sedikit 2 (dua) metode untuk Kompetensi utama; dan

2. paling sedikit 2 (dua) metode untuk Kompetensi pendukung dan Kompetensi teknik.
 - b. penyusunan jadwal;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana; dan
 - d. penentuan dan pengarahan kepada asesi (peserta).
- (3) Tahap pelaksanaan, meliputi:
- a. psikometri;
 - b. mengukur kompetensi peserta dengan menggunakan 2 (dua) metode atau lebih dari:
 1. metode 1 (Kompetensi utama);
 2. metode 2 (Kompetensi pendukung);
 3. metode 3 (Kompetensi teknik); dan
 - c. wawancara atau LGD (bila diperlukan).
- (4) Tahap penilaian, meliputi:
- a. memberikan penilaian secara objektif terhadap metode yang digunakan pada tahap pelaksanaan;
 - b. mengkompulir dan mengintegrasikan hasil penilaian masing-masing metode;
 - c. memberikan penilaian secara objektif hasil wawancara atau LGD (bila digunakan); dan
 - d. membuat kesimpulan Kompetensi asesi yang didasarkan atas hasil Assessment berupa MS atau TMS sebagai penyidik Polri.
- (5) Tahap laporan, meliputi:
- a. pembuatan laporan hasil Assessment oleh Tim Assessment; dan
 - b. penyerahan laporan hasil Assessment kepada ketua panitia seleksi Subpanpus untuk peserta dari Satker Mabes Polri dan Panda untuk peserta dari Polda/Satwil.

Pasal 24

Penilaian hasil Assessment Seleksi Penyidik Polri yang dikategorikan MS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, apabila:

- a. hasil uji Kompetensi utama berada sama atau diatas dari bobot yang dipersyaratkan;
- b. paling banyak 3 (tiga) Kompetensi pendukung hasil penilaian berada di bawah bobot yang dipersyaratkan; dan

- c. paling banyak 1 (satu) Kompetensi teknis hasil penilaian berada di bawah bobot yang dipersyaratkan.

Pasal 25

Penilaian hasil Assessment Seleksi Penyidik Polri yang dikategorikan TMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, apabila:

- a. 1 (satu) Kompetensi utama hasil penilaian berada di bawah dari bobot yang dipersyaratkan;
- b. 4 (empat) atau lebih Kompetensi pendukung hasil penilaian berada di bawah bobot yang dipersyaratkan; dan
- c. 2 (dua) Kompetensi teknis hasil penilaian berada di bawah bobot yang dipersyaratkan.

BAB V

PENETAPAN SEBAGAI PENYIDIK POLRI

Pasal 26

- (1) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan pernah mengikuti Dikbangspes dasar atau lanjutan, ditetapkan sebagai penyidik Polri dengan:
 - a. Keputusan Kabareskrim Polri untuk tingkat Subpanpus; dan
 - b. Keputusan Kapolda untuk tingkat Panda.
- (2) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan belum mengikuti Dikbangspes dasar atau lanjutan ditetapkan sebagai penyidik Polri dengan keputusan Kabareskrim Polri setelah mengikuti pendidikan di Pusdik yang berada di jajaran Lemdikpol dan dinyatakan lulus.
- (3) Dikbangspes dasar atau lanjutan dilaksanakan di Pusdik yang berada di jajaran Lemdikpol.
- (4) Dalam hal kapasitas Pusdik yang berada di jajaran Lemdikpol tidak dapat menampung jumlah peserta didik pengembangan spesialisasi dasar, pendidikan dapat diselenggarakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda yang ditunjuk.
- (5) Penyelenggaraan Dikbangspes dasar di SPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan DIPA Polri dengan tenaga pendidik dari Polda dan SPN yang memiliki kualifikasi akta atau Kompetensi bidang penyidikan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peserta didik pengembangan spesialisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dinyatakan lulus, keputusan penetapan sebagai penyidik Polri diterbitkan oleh Kapolda.

Pasal 27

Keputusan Penetapan sebagai penyidik Polri dinyatakan berakhir apabila:

- a. terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik yang telah berkekuatan hukum mengikat; dan
- b. alih tugas atau mendapat jabatan di luar pengembalian fungsi penyidikan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri untuk tingkat Panpus, Subpanpus dan Panda, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri;
 - b. Panpus untuk tingkat Subpanpus dan Panda, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri; dan
 - c. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda untuk tingkat Panda, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya proses Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri secara objektif, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN